

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 1996, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Candra Pratama, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet ke-13, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunardi, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- SS, Daryanto, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 208/Kep-17.3/VIII/2015 tentang Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Jurnal/Makalah/Tesis

Delaniasari Sofyan, Feby “Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Enynda, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Mitra Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Hasanah Salim, Ruriyanti, “Analisis yuridis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G.TUN/2005/PTUN.JKT terhadap keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6-X.A-2005 mengenai

pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

D. Internet

Entrepreneurship Education Without Boundaries, “Arti Kata Implikasi”, diakses dari <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, pada tanggal 17 Juli 2016.

Metis Notaries Netherlands, “Notaries in the Netherlands: Legal Professionals”, diakses dari http://www.metisnotarissen.nl/fileadmin/content/documenten/METIS-Notaries_Netherlands.pdf, pada tanggal 17 Juli 2016.

Pengertian Menurut Para Ahli, “Pengertian Yuridis”, diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, pada tanggal 17 Juli 2016.

Wisuda Unud, “Tinjauan Umum”, diakses dari <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1290561049-3-BAB%20II.pdf>, pada tanggal 17 Juli 2016.